



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG

Nomor: B-2037/Un.09/1.2/KP.00.3/11/2022

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG,

- Menimbang** :
- Bahwa untuk meningkatkan pelayanan administrasi publik pada UIN Raden Fatah Palembang dipandang perlu mengangkat Tenaga Kependidikan (Administrasi) Non ASN;
 - bahwa untuk memenuhi maksud huruf "a" di atas maka perlu ditetapkan melalui Keputusan Rektor UIN Raden Fatah Palembang;
 - bahwa yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Tenaga Kependidikan (Administrasi) Non ASN pada UIN Raden Fatah Palembang Tahun 2023.
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
 - Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Menteri Agama Nomor 62 tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
 - Peraturan Menteri Agama Nomor 55 tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Menteri Agama Nomor 53 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
 - Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Nomor: B-727/Un.09/1.2/KU.00.1/05/2021 tanggal 31 Mei 2021 tentang Standar Honorarium Tenaga Kependidikan (Satpam, Pengemudi, Tenaga Administrasi, Tenaga Laboran, Petugas Kebersihan dan Pramukantor) Bukan Pegawai Negeri Sipil Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
 - DIPA UIN Raden Fatah Palembang Tahun 2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Terhitung mulai tanggal 01 Januari 2023 mengangkat saudara:

- Nama : Dian Megawanto, S.Pd.
- NIK : 202204 17011998 01/PK
- Tempat, Tanggal Lahir : Daya Makmur, 17 Januari 1998
- Pendidikan : Universitas Negeri Yogyakarta/Manajemen Pendidikan/2011
- Jabatan : Tenaga Kependidikan (Laboran)
- Tempat Tugas : Laboratorium Terpadu (Teknisi Lab. Fisika)
- Unit Kerja : UIN Raden Fatah Palembang

KEDUA : Kepada yang bersangkutan diberikan gaji sebesar Rp. 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) setiap bulan yang dibebankan pada Anggaran DIPA BLU Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Tahun 2023.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sampai dengan 31 Desember 2023 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palembang
Pada tanggal 3 November 2022
Rektor,



NYAYU KHODIJAH

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

- Kepala SPI Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
- Dekan Fakultas di Lingkungan UIN Raden Fatah Palembang;
- Ketua Lembaga di Lingkungan UIN Raden Fatah Palembang;
- Kepala UPT di Lingkungan UIN Raden Fatah Palembang;
- Yang bersangkutan.





KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG

Nomor: B-2045/Un.09/1.2/KP.00.3/11/2022

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG,

- Menimbang** :
- Bahwa untuk meningkatkan pelayanan administrasi publik pada UIN Raden Fatah Palembang dipandang perlu mengangkat Tenaga Kependidikan (Administrasi) Non ASN;
 - bahwa untuk memenuhi maksud huruf "a" di atas maka perlu ditetapkan melalui Keputusan Rektor UIN Raden Fatah Palembang;
 - bahwa yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Tenaga Kependidikan (Administrasi) Non ASN pada UIN Raden Fatah Palembang Tahun 2023.

- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
 - Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Menteri Agama Nomor 62 tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
 - Peraturan Menteri Agama Nomor 55 tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Menteri Agama Nomor 53 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
 - Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Nomor: B-727/Un.09/1.2/KU.00.1/05/2021 tanggal 31 Mei 2021 tentang Standar Honorarium Tenaga Kependidikan (Satpam, Pengemudi, Tenaga Administrasi, Tenaga Laboran, Petugas Kebersihan dan Pramukantor) Bukan Pegawai Negeri Sipil Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
 - DIPA UIN Raden Fatah Palembang Tahun 2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Terhitung mulai tanggal 01 Januari 2023 mengangkat saudara:

- Nama : Farah Nuriessa aputri, S.Si.,M.Si
- NIK : 202204 08111997 02/PK
- Tempat, Tanggal Lahir : Palembang, 08 November 1997
- Pendidikan : Universitas Sriwijaya S2 Biologi Pascasarjana 2021 Universitas Sriwijaya
- Jabatan : Tenaga Kependidikan (Laboran)
- Tempat Tugas : Laboratorium Terpadu (Laboran Biologi)
- Unit Kerja : UIN Raden Fatah Palembang

KEDUA : Kepada yang bersangkutan diberikan gaji sebesar Rp. 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) setiap bulan yang dibebankan pada Anggaran DIPA BLU Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Tahun 2023.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sampai dengan 31 Desember 2023 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palembang
Pada tanggal 3 November 2022
Rektor,



NYAYU KHODIJAH

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

- Kepala SPI Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
- Dekan Fakultas di Lingkungan UIN Raden Fatah Palembang;
- Ketua Lembaga di Lingkungan UIN Raden Fatah Palembang;
- Kepala UPT di Lingkungan UIN Raden Fatah Palembang;
- Yang bersangkutan.





KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG

Nomor: B-2059/Un.09/1.2/KP.00.3/11/2022

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG,

- Menimbang** :
- Bahwa untuk meningkatkan pelayanan administrasi publik pada UIN Raden Fatah Palembang dipandang perlu mengangkat Tenaga Kependidikan (Administrasi) Non ASN;
 - bahwa untuk memenuhi maksud huruf "a" di atas maka perlu ditetapkan melalui Keputusan Rektor UIN Raden Fatah Palembang;
 - bahwa yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Tenaga Kependidikan (Administrasi) Non ASN pada UIN Raden Fatah Palembang Tahun 2023.
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
 - Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Menteri Agama Nomor 62 tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
 - Peraturan Menteri Agama Nomor 55 tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Menteri Agama Nomor 53 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
 - Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Nomor: B-727/Un.09/1.2/KU.00.1/05/2021 tanggal 31 Mei 2021 tentang Standar Honorarium Tenaga Kependidikan (Satpam, Pengemudi, Tenaga Administrasi, Tenaga Laboran, Petugas Kebersihan dan Pramukantor) Bukan Pegawai Negeri Sipil Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
 - DIPA UIN Raden Fatah Palembang Tahun 2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Terhitung mulai tanggal 01 Januari 2023 mengangkat saudara:

- Nama : Koko Novirman, S.Si.
- NIK : 202204 20121998 01/PK
- Tempat, Tanggal Lahir : Jirak, 20 Desember 1998
- Pendidikan : UIN Raden Fatah Palembang-Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan/Pendidikan Fisika/2021
- Jabatan : Tenaga Kependidikan (Laboran)
- Tempat Tugas : Laboratorium Terpadu (Teknisi Lab. Kimia)
- Unit Kerja : UIN Raden Fatah Palembang

KEDUA : Kepada yang bersangkutan diberikan gaji sebesar Rp. 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) setiap bulan yang dibebankan pada Anggaran DIPA BLU Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Tahun 2023.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sampai dengan 31 Desember 2023 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palembang
Pada tanggal 3 November 2022
Rektor,



NYAYU KHODIJAH

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

- Kepala SPI Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
- Dekan Fakultas di Lingkungan UIN Raden Fatah Palembang;
- Ketua Lembaga di Lingkungan UIN Raden Fatah Palembang;
- Kepala UPT di Lingkungan UIN Raden Fatah Palembang;
- Yang bersangkutan.





KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG

Nomor: B-2064/Un.09/1.2/KP.00.3/11/2022

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG,

- Menimbang** :
- Bahwa untuk meningkatkan pelayanan administrasi publik pada UIN Raden Fatah Palembang dipandang perlu mengangkat Tenaga Kependidikan (Administrasi) Non ASN;
 - bahwa untuk memenuhi maksud huruf "a" di atas maka perlu ditetapkan melalui Keputusan Rektor UIN Raden Fatah Palembang;
 - bahwa yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Tenaga Kependidikan (Administrasi) Non ASN pada UIN Raden Fatah Palembang Tahun 2023.
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
 - Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Menteri Agama Nomor 62 tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
 - Peraturan Menteri Agama Nomor 55 tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Menteri Agama Nomor 53 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
 - Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Nomor: B-727/Un.09/1.2/KU.00.1/05/2021 tanggal 31 Mei 2021 tentang Standar Honorarium Tenaga Kependidikan (Satpam, Pengemudi, Tenaga Administrasi, Tenaga Laboran, Petugas Kebersihan dan Pramukantor) Bukan Pegawai Negeri Sipil Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
 - DIPA UIN Raden Fatah Palembang Tahun 2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Terhitung mulai tanggal 01 Januari 2023 mengangkat saudara:

- Nama : Miftahul Jannah, S.Pd.
- NIK : 202204 01041999 02/PK
- Tempat, Tanggal Lahir : Palembang, 01 April 1999
- Pendidikan : UIN Raden Fatah Palembang-Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan/Pendidikan Fisika/2021
- Jabatan : Tenaga Kependidikan (Laboran)
- Tempat Tugas : Laboratorium Terpadu (Laboran Fisika)
- Unit Kerja : UIN Raden Fatah Palembang

KEDUA : Kepada yang bersangkutan diberikan gaji sebesar Rp. 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) setiap bulan yang dibebankan pada Anggaran DIPA BLU Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Tahun 2023.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sampai dengan 31 Desember 2023 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palembang
Pada tanggal 3 November 2022
Rektor,



NYAYU KHODIJAH

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

- Kepala SPI Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
- Dekan Fakultas di Lingkungan UIN Raden Fatah Palembang;
- Ketua Lembaga di Lingkungan UIN Raden Fatah Palembang;
- Kepala UPT di Lingkungan UIN Raden Fatah Palembang;
- Yang bersangkutan.





KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG

Nomor: B-2074/Un.09/1.2/KP.00.3/11/2022

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG,

- Menimbang** :
- Bahwa untuk meningkatkan pelayanan administrasi publik pada UIN Raden Fatah Palembang dipandang perlu mengangkat Tenaga Kependidikan (Administrasi) Non ASN;
 - bahwa untuk memenuhi maksud huruf "a" di atas maka perlu ditetapkan melalui Keputusan Rektor UIN Raden Fatah Palembang;
 - bahwa yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Tenaga Kependidikan (Administrasi) Non ASN pada UIN Raden Fatah Palembang Tahun 2023.
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
 - Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Menteri Agama Nomor 62 tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
 - Peraturan Menteri Agama Nomor 55 tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Menteri Agama Nomor 53 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
 - Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Nomor: B-727/Un.09/1.2/KU.00.1/05/2021 tanggal 31 Mei 2021 tentang Standar Honorarium Tenaga Kependidikan (Satpam, Pengemudi, Tenaga Administrasi, Tenaga Laboran, Petugas Kebersihan dan Pramukantor) Bukan Pegawai Negeri Sipil Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
 - DIPA UIN Raden Fatah Palembang Tahun 2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Terhitung mulai tanggal 01 Januari 2023 mengangkat saudara:

- Nama : Noviyanto, S.Pd.
- NIK : 202204 04051997 01/PK
- Tempat, Tanggal Lahir : Bangun Rejo, 04 Mei 1997
- Pendidikan : UIN Raden Fatah Palembang/Fakultas Ilmu Tarbiyah & Keguruan/Pendidikan Biologi/2022
- Jabatan : Tenaga Kependidikan (Laboran)
- Tempat Tugas : Bagian Umum Biro AUPK (Teknisi Lab. Biologi)
- Unit Kerja : UIN Raden Fatah Palembang

KEDUA : Kepada yang bersangkutan diberikan gaji sebesar Rp. 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) setiap bulan yang dibebankan pada Anggaran DIPA BLU Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Tahun 2023.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sampai dengan 31 Desember 2023 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palembang
Pada tanggal 3 November 2022
Rektor,



NYAYU KHODIJAH

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

- Kepala SPI Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
- Dekan Fakultas di Lingkungan UIN Raden Fatah Palembang;
- Ketua Lembaga di Lingkungan UIN Raden Fatah Palembang;
- Kepala UPT di Lingkungan UIN Raden Fatah Palembang;
- Yang bersangkutan.

